BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma dan perubahan dunia usaha pada hakikatnya akan terus terjadi dan terus menerus mengalami perubahan bersamaan dengan transisi kebutuhan dan permintaan yang terus terjadi secara dinamis dari waktu ke waktu. Dalam pergerakan roda dunia usaha keberadaan hukum menjadi suatu hal yang sentral dan penting, terutama dalam rangka melaksanakan upaya untuk menegakkan segala aturan yang diperlukan dalam meregulasi dunia usaha dengan baik.

Eksistensi hukum dalam dunia bisnis menjadikan timbulnya istilah hukum bisnis. Hukum bisnis dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum yang dibentuk dalam rangka untuk mengatur pelaksanaan dan tata cara yang diperlukan untuk segala kegiatan dan urusan perdagangan, kegiatan industri, serta setiap kegiatan-kegiatan keuangan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha. Hubungan yang terbentuk ini dapat dilihat dalam bentuk barang maupun jasa, kegiatan produksi dan segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan penyertaan modal yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan usahanya, di mana para pelaku usaha tentu akan mempertimbangkan risiko-risiko yang berpotensi dan mungkin terjadi dalam usahanya.[1] Ibrahim memberikan

[1] Soesi Idayanti, 2020, Hukum Bisnis, Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm. 6.

definisi hukum bisnis sebagai seperangkat kaidah-kaidah hukum yang dibentuk untuk meregulasi dan memberikan solusi dalam beragam jenis permasalahan dan hambatan yang ditemukan dalam aktivitas antar manusia, yang secara spesifik terkait bidang perdagangan.[2]

Dalam dunia bisnis kegiatan transaksi bisnis tentu menjadi hal yang melekat dan akan terus terjadi, sebagaimana definisi hukum bisnis di atas memberikan makna bahwa dunia bisnis merupakan aktivitas antar manusia. Transaksi sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah pertemuan di antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk memberikan keuntungan satu sama lain yang disertai dengan adanya bukti, data, atau dokumen pendukung untuk kemudian di masukkan dalam jurnal melalui proses pencatatan.[3] Jika dilihat dalam lingkup perusahaan, maka transaksi merupakan kegiatan atau sebuah perbuatan dari perusahaan yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap kondisi harta keuangan perusahaan. Transaksi tersebut merupakan kegiatan-kegiatan seperti tindakan menjual, membeli, melakukan pembayaran gaji, serta segala kegiatan lain yang mengeluarkan pembayaran atas biaya-biaya lainnya.[4] Dengan adanya transaksi maka terjadi perputaran roda ekonomi di dalam perusahaan yang berhubungan dengan dunia usaha, serta dengan setiap individu-individu dan subjek-subjek hukum lainnya yang berada di dalamnya.

---

[2] Johannes Ibrahim, 2004, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung.

[3] Indra Bastian, 2007, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 27.

[4] Mursyidi, 2010, Akuntansi Dasar, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27.

Salah satu bentuk dari berbagai jenis dari transaksi yang sudah disebutkan di atas ialah akuisisi atau pengambilalihan. Akuisisi berasal dari bahasa latin *acquisitio* yang dimaknai sebagai mengambilalih atau akuisisi. Dalam di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (dalam jaring) memberikan makna akuisisi sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan untuk mengambil alih.[5]. Dalam bahasa Inggris akuisisi diartikan ke dalam kata *acquisition* yang kemudian dimaknai lebih lagi menjadi ke dalam kata *takeover*.[6] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi mengenai akuisisi yaitu sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut mengalami perubahan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mana definisi atas akuisisi tidak mengalami perubahan dan sama persis dengan yang dimaknai di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diberikan pemaknaan terhadap akuisisi yaitu sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank. Pengaturan ini merupakan

---

[5] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi Pengambilalihan, https://kbbi.web.id/ambil%20alih, diakses tanggal 8 November 2024.

[6] Munir Faudy, 2014, Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi bahwa akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas juga memberikan definisi terhadap akuisisi yaitu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Akuisisi adalah salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan sebagai contoh praktik akuisisi ialah PT Bank Bukopin Tbk yang diakuisisi oleh KB Kookmin Bank di Indonesia pada tahun 2020. Dalam kasus ini pelaksaan akuisisi terhadap Bank Bukopin yang dilakukan oleh Kookmin Bank bermula dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas pada bulan Juni tahun 2020 yaitu melalui *Right Issue* atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. KB Kookmin Bank yang kemudian di dalam kegiatannya melakukan akuisisi terhadap Bank Bukopin menjadi *standby buyer* yang menyebabkan kepemilikan atas saham Bank Bukopin yang dimiliki oleh KB Kookmin Bank yang semula sekitar 22% mengalami peningkatan hingga menjadi 33,9% yang berdasarkan regulasi KB Kookmin Bank melalui tindakan ekonomi ini secara resmi berubah menjadi pemegang saham sekaligus sebagai pengendali

perusahaan.[7] Selaras dengan hal tersebut Bank Bukopin juga melakukan upaya untuk mengumpulkan dana dengan cara *private placement*, yaitu dengan metode pengumpulan dana oleh perusahaan dalam hal ini Bank Bukopin dengan tidak melibatkan atau melakukan penawaran saham kepada publik, melainkan melalui penjualan saham kepada investor tertentu, ataupun kelompok terbatas.[8] Dalam kasus ini kemudian pemegang saham pengendali Bank Bukopin, yakni Bosowa Corporindo yang memiliki 23% saham Bank Bukopin menerima *Letter of Undertaking* dari PT Bank BRI Tbk sebagai kuasa dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang meminta Bosowa Corporindo untuk memberikan kuasa kepada PT Bank BRI Tbk untuk memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan *private placement* yang ditujukan kepada KB Kookmin Bank, yang dimana dalam hal ini Bosowa Corporindo menolak untuk menandatangani *Letter of Undertaking* tersebut.[9]

Apabila terjadi kondisi di mana pemegang saham tidak menyepakati suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan hukum agar saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang

---

[7] William Leonardo Kesuma, 2023, Analisis Yuridis Mengenai Akuisisi PT Bank Bukopin Tbk, Oleh KB Kookmin Bank di Indonesia, Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1 Juni 2023, Yayasan Daarul Huda Kruengmane, hlm. 71.

[8] Nur Jamal Shaid, Mengenal Apa Itu Private Placement dan Bedanya dengan Rights Issue, https://money.kompas.com/read/2024/01/12/235642926/mengenal-apa-itu-private-placement-dan-bedanya-dengan-rights-issue?page=all, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

[9] Tahir Saleh, Bos Bosowa : Ada Indikasi Hostile Takeover Bukopin!, https://www.cnbcindonesia.com/market/20200827160422-17-182507/bos-bosowa-ada-indikasi-hostile-takeover-bukopin, diakses tanggal 1 Oktober 2024.

bersangkutan untuk dibeli oleh perusahaan dengan harga yang wajar, yang dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan ini juga merupakan perlindungan hukum di dalam praktik akuisisi. Kasus ini kemudian berlanjut dengan gugatan yang diajukan oleh Bosowa Corporindo terhadap OJK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2020. Melalui kasus ini dapat dilihat bahwa penawaran tender sebagai cara perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam hal terjadinya akuisisi tidak dilakukan, dan dilangkahi dengan adanya tindakan *private placement*.

Memahami tindakan OJK dalam memberikan perintah melalui surat kepada Bosowa Corporindo untuk melepaskan sahamnya dalam Bank Bukopin memang dilakukan dengan landasan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat dilakukannya tindakan tersebut. Pada saat kasus tersebut terjadi, tindakan OJK tersebut merupakan sebuah tindakan untuk menyelamatkan kinerja dan meningkatkan likuiditas Bank Bukopin, di mana kasus ini terjadi pada Tahun 2020, dan OJK pada saat itu memperoleh kewenangan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut PERPPU Nomor 1 Tahun 2020). Di dalam peraturan tersebut di dalam Pasal 23 Ayat (1) Angka 1 OJK diberikan kewenangan untuk memberikan

perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi.

Keberadaan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan dengan ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyebabkan terjadinya benturan regulasi antara kewenangan OJK dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam hal terjadinya akuisisi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika dilihat pada kondisi saat ini di Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini telah diubah dengan berlakunya Undang-Undang Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan didapati di dalam peraturan perundang-undangan tersebut kewenangan OJK untuk melakukan perintah secara tertulis terhadap lembaga jasa keuangan telah dihapuskan atau dihilangkan. Pada tahun 2023 peraturan tersebut mengalami perubahan lagi dimana kewenangan OJK untuk memerintahkan secara tertulis kepada perusahaan di bidang lembaga jasa keuangan untuk melakukan akuisisi tersebut muncul kembali dan tertuang di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu yang terdapat di dalam Pasal 8 Angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang di dalamnya mengubah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan memberikan kewenangan tersebut kepada OJK. Bahkan di dalam Pasal 8 Angka 23 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap perubahan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat

memberikan sanksi tidak hanya bagi pelaku usaha namun siapa saja yang tidak mau melaksanakan perintah tertulis OJK tersebut baik disengaja maupun mengabaikan perintah tersebut terhadap perusahaan di bidang lembaga jasa keuangan. Sanksi yang diberikan berupa denda yang jumlahnya mulai dari seratus miliar rupiah hingga tiga ratus miliar rupiah serta dimungkinkan untuk dijatuhi hukuman pidana dengan rentang dari empat tahun hingga dua belas tahun bagi orang perorangan. Apabila tindakan untuk tidak melaksanakan perintah OJK itu dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dan oleh koperasi maka dapat diberikan denda yang lebih besar dari denda yang diberikan kepada orang perorangan yaitu dengan jumlahnya denda yang dimulai dari lima ratus miliar rupiah hingga satu triliun rupiah, dengan tetap memperhatikan bahwa ancaman hukuman pidana juga tetap berlaku seperti halnya kepada orang perorangan.

Keberadaan peraturan perundang-undangan seperti ini menyebabkan terjadinya benturan regulasi antara kewenangan OJK dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan maupun dilakukan bagi pemegang saham dalam hal upayanya untuk melindungi saham dan kepemilikannya di dalam suatu perusahaan dalam hal terjadinya akuisisi. Sehingga perkembangan dari kegiatan usaha dan hukum bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai bagian aktivitas hidup manusia, yang menyebabkan kemungkinan akan munculnya kasus-kasus akuisisi seperti Bank Bukopin tersebut di masa depan akan sangat berpotensi untuk terjadi kembali mengingat bahwa regulasi OJK terhadap kewenangan tersebut tetaplah ada di dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Menjadi hal yang sangat penting

untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi seluruh komponen dalam perusahaan, terkhusus kepada pemegang saham, agar dapat tercipta kondisi dunia usaha yang sehat dan kompetitif.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yuridis apa yang menyebabkan perlindungan hukum bagi pemegang saham lemah (studi kasus Akusisi Bank Bukopin)?
2. Bagaimanakah reformasi hukum yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dalam praktik akuisisi yang adil?

C. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran dengan menggunakan akses internet. Peneliti menemukan beberapa penelitian-penelitian dengan topik yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas yang Berupa *Derivative Action* pada Perseroan Terbatas dalam Kaitannya dengan Implementasi *Good Corporate Governance* "Suatu Kajian dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas". Tesis tersebut ditulis oleh Delano Sumurung Haposan, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, yang ditulis pada tahun 2010.

2. Tesis dengan judul Tinjauan Yuridis Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Induk Perusahaan Terbuka Yang Mengakibatkan Perubahan Pengendali Pada Perusahaan Terbuka Dikaitkan Dengan Kewajiban Melakukan Penawaran Tender. Tesis tersebut ditulis oleh Darwin, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, yang ditulis pada tahun 2010.

Berdasarkan judul penelitian maupun fokus pembahasan dari berbagai penelitian-penelitian hukum tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum dalam praktik akuisisi, yang dikaitkan dengan studi kasus akuisisi Bank Bukopin oleh KB Kookmin Bank, serta dibandingkan dengan regulasi perlindungan hukum dalam praktik akuisisi di Malaysia. Hukum yang dimaksudkan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pemegang saham di perusahaan di dalam kasus yang terjadi, bagaimana perlindungan yang bisa diberikan, dan bagaimana perbedaan perlindungan hukum yang ada di dua negara tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

Penelitian yang ada sebelumnya sebatas memberikan kesimpulan perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pemegang saham dalam praktik akuisisi yang ada di Indonesia. Namun Penelitian yang ada sebelumnya berdasarkan penelusuran , belum ada memberikan ulasan faktor-faktor yuridis apa yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham, belum memberikan perbandingan dengan negara lain yang memiliki hukum yang mengatur tentang perlindungan dalam praktik akuisisi, serta belum mengimplementasikan aturan-aturan terkait yang terbit setelah penelitian tersebut, hingga saat ini.

Penelitian ini juga dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada maksud melakukan plagiarisme. Apabila di kemudian hari ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini maka diharapkan penelitian ini juga dapat menambahkan informasi dan melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya serta dapat memperbanyak referensi penelitian yang bersifat akademis.

D. Tujuan Penelitian.

Ada pun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Faktor-faktor yuridis apa yang menyebabkan perlindungan hukum bagi pemegang saham lemah (studi kasus Akusisi Bank Bukopin)
2. Untuk mengusulkan konsep reformasi hukum yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dalam praktik akuisisi yang optimal.

E. Manfaat Penelitian.

Adapun yang manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoretis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan di bidang hukum akuisisi yang terkait dengan perlindungan bagi pemegang saham dalam praktik akuisisi. Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perbandingan dan masukan untuk hukum akuisisi yang ada di sistem hukum Indonesia dengan hukum akuisisi yang berlaku di Malaysia.

2. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemegang saham dalam upayanya melindungi hak atas sahamnya apabila terjadi praktik akuisisi. Pemegang saham juga diharapkan menjadi mengerti dan memahami dengan jelas apa yang dapat dilakukannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan masukan untuk sistem hukum akuisisi di Indonesia, terkhusus dalam hal perlindungan dalam praktik akuisisi.